

PSN

Pedoman Standardisasi Nasional

**Jajak Pendapat dan
Pemungutan Suara dalam Rangka
Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Daftar Isi

Daftar isi.....	i
Kata Pengantar.....	i
1 Ruang Lingkup.....	1
2 Acuan Normatif.....	1
3 Istilah dan Definisi.....	1
4 Peserta Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara.....	2
5 Jajak Pendapat.....	3
6 Pemungutan Suara.....	4
Lampiran A : Daftar Peserta Baru Jajak Pendapat/Pemungutan Suara dari MASTAN.....	6
Lampiran B : Format Pemberitahuan Hak Akses Peserta Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara.....	7
Lampiran C : Elemen Informasi Jajak Pendapat RSNI3/Pemungutan Suara RSNI4	8
Lampiran D : Format Laporan Jajak Pendapat/Pemungutan Suara.....	9
Lampiran E : Format <i>E-mail</i> Pemberitahuan	11

Kata Pengantar

Pedoman ini dirumuskan dalam rangka membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pendapat melalui media teknologi informasi dalam proses perumusan SNI.

Pedoman ini disusun oleh BSN dan telah dibahas dalam rapat MTPS pada tanggal 13 Oktober 2005, serta mendapat tanggapan pada *public hearing* tanggal 9 Desember 2005.

Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara dalam Rangka Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI)

1 Ruang Lingkup

Pedoman ini menguraikan mekanisme jajak pendapat dan pemungutan suara secara elektronik terhadap suatu rancangan SNI.

Pedoman ini digunakan oleh anggota MASTAN dan Panitia Teknis/Sub Panitia Teknis (PT/SPT) yang ikut didalam proses jajak pendapat dan pemungutan suara. Pedoman ini juga digunakan oleh BSN untuk mengelola proses jajak pendapat dan pemungutan suara.

Proses jajak pendapat dan pemungutan suara adalah merupakan bagian dari proses pengembangan SNI sesuai dengan PSN 01.

2 Acuan normatif

PSN 01-2005, *Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI)*.

3 Istilah dan Definisi

Istilah yang termuat dalam PSN 01 juga berlaku di dalam pedoman ini. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

3.1 Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) adalah rumusan rancangan akhir SNI yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi SNI.

3.2 Jajak pendapat (*enquiry*) adalah kegiatan untuk mendapatkan pendapat terhadap RSNI3 dari pemangku kepentingan yang direpresentasikan oleh MASTAN dan PT/SPT, yang merupakan salah satu tahapan perumusan SNI.

3.3 Pemungutan suara (*e-balloting*) adalah kegiatan untuk mendapatkan persetujuan terhadap RSNI4 dari pemangku kepentingan yang direpresentasikan oleh MASTAN dan PT/SPT, yang merupakan salah satu tahapan perumusan SNI.

3.4 SISNI adalah sistem informasi standardisasi nasional Indonesia yang berbasis teknologi informasi untuk memfasilitasi kegiatan standardisasi.

3.5 E-file adalah file dalam bentuk elektronik.

3.6 Hak akses adalah akses yang diberikan pada seseorang yang memiliki hak suara untuk dapat mengikuti jajak pendapat dan pemungutan suara melalui SISNI.

Catatan: Setiap pemegang hak akses akan diberikan *username* dan *password*.

Upload Manager adalah petugas yang memiliki otoritas untuk mempersiapkan informasi yang terkait dengan jajak pendapat dan pemungutan suara.

3.7 Ballot Manager adalah petugas yang memiliki otoritas untuk memvalidasi dan me-*release* informasi yang terkait dengan jajak pendapat dan pemungutan suara.

Catatan: Informasi belum dapat diakses oleh peserta sebelum dilakukan *release* oleh *Ballot Manager*.

3.8 Release adalah otorisasi yang diberikan oleh *Ballot Manager* untuk memulai jajak pendapat dan pemungutan suara, dan informasi yang terkait dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses.

3.9 Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) adalah organisasi masyarakat yang bersifat mandiri dan nirlaba yang anggotanya kompeten dan peduli dengan standardisasi.

4 Peserta Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara

Peserta jajak pendapat dan pemungutan suara adalah:

- a) Anggota PT/SPT perumus RSNI dan anggota MASTAN jenis P dan O.

Catatan:

- (1) Anggota MASTAN jenis P adalah anggota MASTAN yang terdaftar sebagai peserta penuh dalam jajak pendapat dan pemungutan suara proses perumusan SNI sesuai klasifikasi ICS.
 - (2) Anggota MASTAN jenis O adalah anggota MASTAN yang terdaftar sebagai peserta peninjau dalam jajak pendapat dan pemungutan suara proses perumusan SNI sesuai klasifikasi ICS.
- b) MASTAN harus mendaftarkan anggota baru yang akan menjadi peserta jajak pendapat dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat a) dengan menyampaikan daftar anggota barunya kepada BSN menggunakan Lampiran A.
 - c) Setiap peserta jajak pendapat dan pemungutan suara harus memahami ketentuan yang diatur di dalam PSN 01.
 - d) BSN mengeluarkan hak akses bagi anggota MASTAN dan PT/SPT dengan menggunakan Lampiran B.

Catatan : Registrasi hanya dilakukan satu kali dan berlaku untuk semua jajak pendapat yang diikuti oleh peserta yang bersangkutan.

- e) Jika terjadi perubahan yang mempengaruhi hak anggota MASTAN atau anggota PT/SPT sebagai peserta jajak pendapat dan pemungutan suara, sekretariat MASTAN atau PT/SPT harus segera memberitahukan kepada BSN agar tidak mengganggu proses jajak pendapat dan pemungutan suara.

Catatan :

- (1) perubahan tersebut misalnya pengunduran diri sebagai anggota, perubahan kelompok minat, dan perubahan tingkat partisipasi dari memiliki hak suara P menjadi memiliki hak suara O atau sebaliknya.
- (2) BSN harus melakukan penghapusan atau perubahan hak akses selambat-lambatnya empat belas hari setelah mendapatkan pemberitahuan dari sekretariat MASTAN atau PT/SPT

5 Jajak Pendapat

5.1 Tujuan

Menghimpun pendapat dari pemangku kepentingan terhadap RSNI3.

5.2 Penyelenggara

BSN menyelenggarakan jajak pendapat dengan menyediakan instruksi kerja penggunaan SISNI dalam bentuk *e-file* yang dapat diakses melalui <https://sisni.bsn.go.id>.

5.3 Persiapan Jajak Pendapat

Kegiatan persiapan menggunakan SISNI mencakup :

- a) Penyerahan dokumen RSNI3 beserta *e-file* hasil konsensus dari PT/SPT ke BSN cq. Pusat Perumusan Standar,
- b) Verifikasi RSNI3 dan konversi hasil verifikasi dalam format pdf dilakukan oleh BSN,
- c) Penentuan tanggal dimulainya jajak pendapat oleh BSN,
- d) Pemberitahuan kepada Sekretariat MASTAN dan Sekretariat PT/SPT pengusul tentang akan dimulainya jajak pendapat, paling lambat 7 hari sebelum jajak pendapat dimulai dan harus disampaikan pada masing-masing anggotanya,
- e) Pemasukan informasi yang diperlukan, sesuai dengan Lampiran C, ke dalam SISNI oleh *Upload Manager*,
- f) Validasi informasi oleh *Ballot Manager* sebelum di-*release*. Pada saat *release*, SISNI secara otomatis akan mengirim *e-mail* pemberitahuan jajak pendapat RSNI3 termasuk tanggal berakhirnya kepada peserta yang telah memberikan alamat *e-mail*.

Catatan : Bagi peserta jajak pendapat yang tidak dapat mengakses internet dapat menghubungi BSN cq Pusat Perumusan Standar.

5.4 Pemberian Pendapat

Kegiatan tersebut mencakup:

- a) Akses informasi RSNI3 dari SISNI oleh peserta.
- b) Pemberian pendapat oleh peserta.

Catatan :

- (1) Pendapat diberikan dalam waktu 60 hari sejak dimulainya tahap jajak pendapat.
- (2) Bentuk pendapat terdiri dari pernyataan setuju, tidak setuju, atau abstain. Pernyataan setuju dapat disertai catatan yang tidak bersifat substansial, sedangkan pernyataan tidak setuju harus disertai dengan catatan/alasan.

- (3) Peserta dimungkinkan untuk merubah pendapatnya sebelum tanggal berakhirnya jajak pendapat. Pendapat yang dihitung adalah pendapat terakhir.
- (4) Peserta yang tidak dapat memberikan pendapat melalui SISNI dapat memberikan pendapat tertulis kepada BSN dengan menggunakan format sesuai lampiran D1 pada PSN 01, sebelum berakhirnya masa jajak pendapat (berdasarkan tanggal pengiriman/cap pos). Selanjutnya BSN akan memasukkan pendapat tersebut pada SISNI.
- (5) Penyampaian *e-mail* pemberitahuan (*e-mail reminder*) akan dimulainya jajak pendapat RSNI3 kepada peserta yang memiliki hak suara, 7 hari sebelum tahap jajak pendapat berakhir

5.5 Rangkuman hasil jajak pendapat

Kegiatan perangkuman hasil jajak pendapat meliputi:

- a) Berdasarkan laporan SISNI (hasil sementara penghitungan jajak pendapat sesuai Lampiran D) dilakukan verifikasi oleh BSN cq Pusat perumusan Standar sebagai berikut:
 - 1) apabila pernyataan setuju dengan catatan tambahan/perubahan yang bersifat substansial, maka pendapat setuju tersebut dihitung tidak setuju,
 - 2) apabila pernyataan tidak setuju tanpa alasan yang jelas, maka pendapat tersebut dinyatakan abstain;

Catatan: Cara penghitungan jajak pendapat untuk menentukan persetujuan RSNI3 menjadi RSNI4 atau RASNI dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 01 butir 5.5e.

- b) Laporan akhir hasil jajak pendapat dibuat oleh *Ballot Manager* dengan memperhatikan hasil verifikasi;
- c) Laporan akhir jajak pendapat termasuk dokumen catatan/alasan disampaikan kepada PT/SPT yang bersangkutan. Peserta dapat mengakses laporan akhir hasil jajak pendapat melalui SISNI.

6 Pemungutan Suara

6.1 Tujuan

Menghimpun persetujuan dari pemangku kepentingan terhadap RSNI4.

6.2 Penyelenggara

BSN menyelenggarakan pemungutan suara dengan menyediakan instruksi kerja penggunaan SISNI dalam bentuk *e-file* yang dapat diakses melalui <https://sisni.bsn.go.id>.

6.3 Persiapan pemungutan suara

Kegiatan persiapan menggunakan SISNI mencakup:

- a) Penyerahan dokumen RSNI4 beserta *e-file* hasil konsensus dari PT/SPT ke BSN cq. Pusat Perumusan Standar;
- b) Verifikasi RSNI4 dan konversi hasil verifikasi dalam format *pdf* dilakukan oleh BSN;
- c) Penentuan tanggal dimulainya pemungutan suara oleh BSN;

- d) Pemberitahuan kepada Sekretariat MASTAN dan Sekretariat PT/SPT pengusul tentang akan dimulainya pemungutan suara, paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara dimulai dan harus disampaikan pada masing-masing anggotanya;
- e) Pemasukan informasi yang diperlukan, sesuai dengan Lampiran C, ke dalam SISNI oleh *Upload Manager*;
- f) Validasi informasi oleh *Ballot Manager* sebelum di-*release*. Pada saat *release*, SISNI secara otomatis akan mengirim *e-mail* pemberitahuan pemungutan suara RSNi4 termasuk tanggal berakhirnya kepada peserta yang telah memberikan alamat *e-mail*.

Catatan : Bagi peserta pemungutan suara yang tidak dapat mengakses internet dapat menghubungi BSN cq. Pusat Perumusan Standar.

6.4 Pemberian Suara

Kegiatan tersebut mencakup:

- a) Akses informasi RSNi4 dari SISNI oleh peserta.
- b) Pemberian suara oleh peserta.

Catatan:

- (1) Pernyataan diberikan dalam waktu 60 hari sejak dimulainya tahap pemungutan suara.
- (2) Bentuk pernyataan terdiri dari setuju, tidak setuju, atau abstain. Pernyataan setuju tidak boleh disertai catatan, sedangkan pernyataan tidak setuju harus disertai dengan catatan/alasan.
- (3) Peserta dimungkinkan untuk mengubah pernyataannya sebelum tanggal berakhirnya pemungutan suara. Suara yang dihitung adalah pernyataan terakhir.
- (4) Peserta yang tidak dapat memberikan pernyataan melalui SISNI dapat memberikan pernyataan tertulis kepada BSN dengan menggunakan format pada lampiran D2 PSN 01 – 2005 sebelum berakhirnya masa pemungutan suara (berdasarkan tanggal pengiriman/cap pos). Selanjutnya BSN akan memasukkan pernyataan tersebut pada SISNI.
- (5) Penyampaian *e-mail* peringatan (*e-mail reminder*) kepada peserta yang memiliki hak suara, 7 hari sebelum tahap pemungutan suara berakhir.

6.5 Rangkuman hasil pemungutan suara

Kegiatan perangkuman hasil pemungutan suara meliputi:

- a) Berdasarkan laporan SISNI (hasil sementara penghitungan pemungutan suara sesuai Lampiran D) dilakukan verifikasi oleh BSN cq. Pusat perumusan Standar.

Catatan:

- (1) Apabila pernyataan tidak setuju tanpa alasan yang jelas, maka pernyataan tersebut dinyatakan *abstain*.
 - (2) Cara penghitungan suara untuk menentukan persetujuan RSNi4 menjadi RASNI dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 01 butir 5.6c.
- b) Laporan akhir hasil pemungutan suara dibuat oleh *Ballot Manager* dengan memperhatikan hasil verifikasi.
 - c) Laporan akhir hasil pemungutan suara termasuk dokumen catatan/alasan disampaikan kepada PT/SPT yang bersangkutan. Peserta dapat mengakses laporan akhir hasil pemungutan suara melalui SISNI.

**Lampiran A
(informatif)**

Format Daftar Peserta Jajak Pendapat/Pemungutan Suara dari MASTAN

Lampiran ini berisi informasi peserta baru dari MASTAN yang dikirimkan oleh Sekretariat MASTAN kepada BSN untuk didaftarkan sebagai peserta Jajak Pendapat/Pemungutan Suara.

Contoh Daftar Peserta Jajak Pendapat/Pemungutan Suara dari MASTAN

1. Nomor Anggota : 0921
Nama : Taufik
Alamat : Permata Hijau No.7
Instansi : Departemen ESDM
Alamat Instansi : Jl. Jend. Gatot Subroto No.5 Jakarta 12930
Kelompok Minat : a. 91.080 Struktur Bangunan
 b. 91.100 Bahan Konstruksi

2. Nomor Anggota : 0922
Nama : Ani
Alamat : Jl. Raya Parung no.45 Bogor 21342
Instansi : Departemen Pertanian
Alamat Instansi : Jl. Jend. Sudirman No.50 Jakarta 12345
Kelompok Minat : 19.060 Pengujian Mekanika

Lampiran B
(informatif)

Format Pemberitahuan Hak akses Peserta Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara

Terimakasih anda telah terdaftar sebagai peserta Jajak Pendapat/Pemungutan Suara melalui SISNI. User hak akses anda adalah sebagai berikut :

Username : taufik

Password : xx1234yy

Lampiran C
(Informatif)

Elemen informasi Jajak Pendapat RSNI3/Pemungutan Suara RSNI4
(Diisi oleh *Upload Manager* untuk ditayangkan di SISNI)

Daftar Informasi Jajak Pendapat/Pemungutan Suara

6.3.1

Kode RSNI : (cara penomoran sesuai dengan PSN)

Judul RSNI :

Ballot untuk * : jajak pendapat/pemungutan suara

Tanggal mulai:

Tanggal berakhir:

Kode PT/SPT :

Kode ICS :

SNI rujukan (jika ada) :

Standar lain sebagai rujukan (jika ada) : ISO No., DIN No. ...

Jenis Adopsi (jika ada) : Modifikasi

SNI yang direvisi (jika ada) : -

*) coret yang tidak perlu

Lampiran D
(normatif)

Format Laporan Jajak Pendapat/Pemungutan Suara

D.1 Laporan Hasil Sementara Jajak Pendapat

Kode RSNI : RSNI3/35-01/1.1
 Kode ICS : 35.040
 Judul : Teknologi Informasi – Teknik Keamanan – Panduan Untuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya
 Panitia Teknis / SPT : PT 35-01
 Kel. Minat MASTAN : 35
 Tanggal Mulai : 10-01-2005
 Tanggal Selesai : 10-03-2005
 Waktu Perpanjangan: 09-04-2005 (bila kuorum tidak tercapai)

Daftar suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengirim	Anggota	Hak Suara	Suara	Tanggal Kirim	Komentar
1	Amir	PT	P	Setuju	25-01-2005 17:04:37	Sangat setuju
2	Joko	PT	P	Setuju	17-01-2005 18:09:47	Sangat penting untuk segera ditetapkan
3	Budi	PT	P	Setuju	20-01-2005 05:56:46	Setuju sekali
4	Yahya	PT	P	Setuju	20-01-2005 09:59:25	File
5	Neneng	PT	P	Setuju	05-04-2005 12:52:59	
6	Wahidah	PT	P	Setuju	19-01-2005 12:31:39	
7	Ina	PT	P	Setuju	25-01-2005 15:44:57	
8	Ani	PT	P	Setuju	30-03-2005 05:42:50	
9	Kristianto	PT	P	Setuju	02-02-2005 16:30:08	
10	Fauzi	Mastan	P	Abstain	25-01-2005 13:51:27	
11	Fadil	Mastan	P	Setuju	25-01-2005 10:57:17	
12	Pungki	Mastan	P	Setuju	25-01-2005 22:41:37	
13	Akbar	Mastan	P	Setuju	25-01-2005 11:29:03	
14	Mayastria	Mastan	P	Setuju	18-01-2005 10:08:50	
15	Murdianto	Mastan	P	Setuju	07-03-2005 12:45:31	

D.2. Laporan Hasil Akhir Jajak Pendapat

Kode RSNI : RSNI3/35-01/1.1
 Kode ICS : 35.040
 Judul : Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Panduan Teknik untuk
 Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya
 PT/ SPT : PT 35-01
 Kel. Minat MASTAN : 35
 Tanggal Mulai : 10-01-2005
 Tanggal Selesai : 10-03-2005
 Waktu Perpanjangan : 09-04-2005 (bila kuorum tidak tercapai)

Jumlah Yang Berhak Memberikan Suara:

Jumlah Anggota **MASTAN** : 37 (P = 37 dan O = 0)
 Jumlah Anggota **Panitia Teknis** : 35
 Kuorum : 37

Jumlah anggota **P** : 72
 Jumlah anggota **O** : 0
 Total pemberi suara : 39

Jumlah suara anggota **P** : 39
 P setuju : 35
 P tidak setuju : 0
 P abstain : 4

Jumlah suara anggota **O** : 0
 O setuju : 0
 O tidak setuju : 0
 O abstain : 0

Jumlah suara yang dihitung (tanpa *abstain*): 35

Anggota **P setuju** : 35

Anggota **P dan O tidak setuju** : 0

Laporan Hasil Akhir Jajak Pendapat RSNI3 : **Sudah memenuhi kuorum**

Lampiran E
(Informatif)

Format *E-mail* Pemberitahuan

E.1 Format *E-mail* Pemberitahuan Jajak Pendapat/Pemungutan Suara Telah Dimulai

E-mail pemberitahuan ini berguna untuk memberikan informasi kepada setiap peserta akan adanya jajak pendapat/pemungutan suara suatu RSNI. Berikut ini format *e-mail* pemberitahuan:

From : ballot_manager@bsn.or.id
Sent : Tuesday, June 30, 2004 8:39 AM
To : joko@yahoo.com
Subject : Pemberitahuan Jajak Pendapat

RSNI3 tentang Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Panduan Teknik
untuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya
Kode : RSNI3/35-01/1.1
Usulan RSNI oleh PT 35

Kepada : Anggota Panitia Teknis 35 dan Anggota MASTAN bidang minat 35

Mohon perhatian para anggota P dan O dari MASTAN dan PT No.35 bahwa BSN telah menerima dokumen RSNI3 Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Panduan Teknik untuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya, kode RSNI3/35-01/1.1 dan BSN akan mengadakan Jajak Pendapat untuk RSNI tersebut diatas.

Mulai : 7 Juli 2004
Berakhir : 7 September 2004

Dokumen yang menjadi objek Jajak Pendapat dapat diakses pada alamat:
<https://sisni.bsn.go.id>.

Catatan :

Peserta akan diminta *username* dan *password* untuk dapat mengakses dokumen tersebut. Bila Saudara mengalami kesulitan dalam mengakses informasi jajak pendapat/pemungutan suara RSNI terkait, mohon menghubungi Pusat Perumusan Standar, BSN.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.

Contact Point:

Pusat Perumusan Standar-Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270 Indonesia
Telp : +62 21 574 7043-ext 110
Fax : +62 21 574 7045
Email : ballot_manager@bsn.or.id

E.2 Format *E-mail* Pemberitahuan akan Berakhirnya Jajak Pendapat/Pemungutan Suara

E-mail pemberitahuan berakhirnya jajak pendapat/pemungutan suara ini berguna untuk memberitahukan setiap peserta bahwa jajak pendapat terhadap suatu RSNI akan berakhir/selesai. Setiap peserta jajak pendapat akan dikirim *e-mail* ini 10 hari sebelum berakhirnya jajak pendapat/pemungutan suara. Berikut ini format *e-mail* pemberitahuan akan berakhirnya jajak pendapat/pemungutan suara:

From : ballot_manager@bsn.or.id
Sent : Tuesday, October 07, 2004 8:39 AM
To : budi@bsn.or.id
Subject : Pemberitahuan Jajak Pendapat Telah Berakhir

RSNI3 tentang Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Panduan Teknik
untuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya
Kode : RSNI3/35-01/1.1
Usulan RSNI oleh PT 35

Kepada : Anggota P dan O dari MASTAN dan PT 35

Mohon perhatian para anggota P dan O dari MASTAN dan PT No.35 bahwa jajak pendapat untuk dokumen RSNI3 tentang Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Panduan Teknik untuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya, kode RSNI3/35-01/1.1 akan berakhir 10 hari lagi, yaitu tanggal 7 September 2004.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.

Contact Point :

Pusat Perumusan Standar-Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.4
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270 Indonesia
Telp : +62 21 574 7043-ext 110
Fax : +62 21 574 7045
Email : ballot_manager@bsn.or.id

E.3 Format *E-mail* Pemberitahuan Berakhirnya Jajak Pendapat/Pemungutan Suara

E-mail pemberitahuan berakhirnya jajak pendapat ini berguna untuk memberitahukan setiap peserta bahwa jajak pendapat terhadap suatu RSNI telah berakhir/selesai. Setiap peserta jajak pendapat akan dikirim email ini tepat pada hari jajak pendapat tersebut berakhir/selesai. Berikut ini adalah format *e-mail* pemberitahuan berakhirnya jajak pendapat :

From : ballot_manager@bsn.or.id
Sent : Tuesday, October 07, 2004 8:39 AM
To : budi@bsn.or.id
Subject : Pemberitahuan Jajak Pendapat Telah Berakhir

RSNI3 tentang Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Panduan Teknik
untuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya
Kode : RSNI3/35-01/1.1
Usulan RSNI oleh PT 35

Kepada : Anggota P dan O dari MASTAN dan PT 35

Mohon perhatian kepada para anggota P dan O dari MASTAN dan PT No.35 bahwa jajak pendapat untuk dokumen RSNI3 tentang Teknologi Informasi - Teknik Keamanan - Panduan Teknik untuk Penggunaan dan Manajemen Pihak Ketiga Terpercaya, kode RSNI3/35-01/1.1 **telah berakhir** pada hari ini, 7 September 2004.

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.

Contact Point :

Pusat Perumusan Standar-Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.4
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270 Indonesia
Telp : +62 21 574 7043-ext 110
Fax : +62 21 574 7045
Email : ballot_manager@bsn.or.id